

KARYA MURAL: KEBEBASAN BEREKSPRESI SENIMAN JALANAN YANG DILINDUNGI HAK CIPTA

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi

Universitas Ngurah Rai

cokdild@gmail.com

Abstrak

Mural merupakan media komunikasi yang dilakukan dengan lukisan di dinding. Seni mural kini menjadi salah satu bentuk perlawanan populer terhadap kebijakan pemerintah, kritik kepada penguasa dan reaksi terhadap permasalahan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak secara tegas memasukkan mural sebagai objek perlindungan hak cipta. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Mural Sebagai Suatu Ciptaan dan perlindungan hak cipta atas mural. Mural merupakan karya intelektual di bidang seni yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, mural dapat diinterpretasikan sebagai ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral.

Kata kunci: mural, seniman jalanan, hak cipta.

Abstract

Mural is a medium of communication that is done by painting on the wall. Mural art has now become a form of popular resistance to government policies, criticism of the authorities and reactions to social problems. The Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright does not explicitly include murals as objects of copyright protection. In this study, we will discuss about murals as a creation and the protection of copyright for murals. Murals are intellectual works in the field of art that are produced on inspiration, abilities, thoughts, imagination, dexterity, skills, or expertise that are expressed in real form. Thus, murals can be interpreted as creations that have copyright protection in the form of economic rights and moral rights.

Keywords: mural, street artist, copyright.

I. PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi seniman jalanan, akhir-akhir ini sering diwujudkan dalam bentuk mural. Mural didefinisikan sebagai lukisan besar yang diproduksi untuk mendukung ruang

arsitektur. Maka mural tidak dapat dilepaskan dari unsur pembentuk ruang yaitu dinding. Dinding kemudian dipandang sebagai media memperindah ruangan.¹ Dalam perkembangannya, mural bukan hanya dipandang

¹ Mikke Susanto, 2002, *Diksi Rupa*, Kanisius, Yogyakarta, h. 76.

sebagai suatu karya seni saja, namun juga dipandang sebagai media untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, kritik terhadap pemerintah dan komentar terhadap permasalahan yang menjadi perhatian di masyarakat. Terkait dengan hal ini, Jessica Evans dan Stuart Hall menyatakan:

Di berbagai kota di dunia ada pola-pola kebiasaan yang mirip, ketika masalah dipecahkan oleh warga dengan cara menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang relatif sederhana dan bersifat lokal. Keputusan-keputusan seringkali dibuat tanpa ada perencanaan rinci, namun ada sebuah sistem komunikasi yang efektif sehingga memungkinkan warga untuk bertindak kompak dan mengatur diri mereka dan membentuk aspirasi kolektif. Kemampuan untuk mengatur diri untuk dapat berpindah dari satu aturan ke tingkat aturan yang lebih kompleks, para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai “emergence”. Di balik fenomena emergence, selalu ada tindakan-tindakan seseorang atau kelompok yang berperan sebagai agen perubahan.²

Seni mural kini menjadi salah satu bentuk perlawanan populer terhadap kesewenangan serta penindasan penguasa. Mural bisa menjadi bentuk protes politik dan ekspresi pemberontakan orang-orang tertindas di berbagai belahan dunia. Pengaruh protes dalam bentuk mural juga bisa menyebar dengan cepat. Awal perkembangan seni mural tercatat jauh hingga zaman Mesir Kuno. Mural pada masa lalu merupakan penanda peradaban dengan budaya maju pada masanya. Meskipun seni mural mulanya berfungsi memperindah

bangunan, sudah ada graffiti-graffiti liar di era Romawi Kuno dan Mesir Kuno. Graffiti ini dibuat oleh orang-orang pada saat itu untuk mengabadikan ekspresi cinta, ketidakpuasan politik, hingga penanda arah menuju sebuah rumah pelesiran. Popularitas mural dan graffiti sebagai produk seniman jalanan yang dikenal sekarang ini bermula dari seseorang bernama Darryl McCray yang memakai cat semprot buat menarik perhatian perempuan idamannya. Ia menyemprot dinding sebuah bangunan untuk membuat tulisan graffiti pertama dengan sebuah cap khas bertulis Cornbread.³

Fungsi mural berbeda di setiap zaman dan mural telah ada sejak zaman nirleka, seperti di Leang Petta Kere kabupaten Maros Sulawesi Selatan, diperkirakan telah dibuat sejak 40,000 tahun lalu. Mural-mural itu telah memberikan informasi lintas generasi. Di zaman ini, melihat mural di Petta Kere adalah untuk membayangkan masa lalu, misalnya membayangkan jenis hewan apa saja yang ada di sekitarnya atau membayangkan pola hidup manusia di zaman itu. Mural di Petta Kere pada saat dibuat, barangkali untuk mendidik generasi penerusnya untuk dapat bertahan hidup. Kompleksitas mural kemudian turut mengikuti kompleksitas zaman dan hingga saat ini mural tidak hanya sebagai penanda apa yang ada disekelilingnya, namun merupakan alat komunikasi visual pada tataran meta makna. Mural saat ini seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan sosial, politik, menyuarakan opini masyarakat, memberikan harapan dan bahkan dapat menjadi simbol solidaritas.⁴

Pandangan umum terhadap karya seniman

² Jessica Evans dan Stuart Hall , 1999, “*What is visual culture?*” *Visual Culture: The Reader*, Sage Publication, London, h. 2.

³ Stanislaus Axel Paskalis, “Mural sebagai Gerakan Protes dan Hak Cipta Seniman Jalanan”, <https://tirto.id/gjeB>

⁴ Irwandi, Ernest. “Proses Perwujudan Identitas Tempat Melalui Seni Mural.” *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*. Vol. 2. 2019, 71.

jalanan ini tentu tidak dapat disatukan. Ada yang berpandangan bahwa mural adalah kegiatan yang merusak fasilitas publik, namun ada yang berpandangan bahwa mural adalah karya seni yang layak diapresiasi. Mural adalah karya intelektual. Salah satu rezim kekayaan intelektual yang menjadi primadona dalam penerapannya adalah hak cipta. Hak cipta sendiri sebagaimana disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari sekumpulan Hak Kekayaan Intelektual yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HKI. Hukum HKI, meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia yang bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.⁵ Ketentuan dalam undang-undang hak cipta tidak menegaskan mural sebagai objek hak cipta, untuk itu diperlukan interpretasi hukum terhadap hak tersebut.

II. PEMBAHASAN

1. Mural Sebagai Suatu Ciptaan

Salah satu media yang dapat dipergunakan sebagai alternatif media penyalur aspirasi rakyat adalah seni mural. Selain memiliki nilai estetika yang dapat memperindah kota, mural juga merupakan salah satu media yang efektif untuk menyampaikan sebuah pesan sehingga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk menyalurkan aspirasi karena melalui seni mural

sosialisasi yang dilakukan diharapkan akan lebih komunikatif untuk masuk ruang publik.⁶ Mural merupakan salah satu bentuk seni rupa, atau lebih tepatnya seni lukis, yang biasanya menggunakan dinding atau tembok sebagai medianya, atau dapat juga menggunakan media besar dan datar lainnya seperti, langit-langit, papan besi, maupun kain, baik eksterior maupun interior. Mural berasal dari kata “murus”, berasal dari bahasa Latin yang berarti dinding.⁷

Mural merupakan suatu karya intelektual yang memiliki karakter yang sama dengan hak kekayaan intelektual pada umumnya. Perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai sebuah “Hak” yang menjadi bagian dalam aktivitas perekonomian atau dengan kata lain tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi, karenanya hak kekayaan intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual. Pada gilirannya perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi hak kekayaan intelektual itu sendiri.⁸ Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil dari pekerjaan tersebut berupa benda immateril yang tak berwujud.⁹

Mural merupakan sebuah karya seni, sehingga sepatutnya dimasukkan ke dalam objek perlindungan hak cipta. Hal ini dapat ditinjau dari pengertian ciptaan itu sendiri. Pasal

⁵ Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, h. 29.

⁶ Pramudita, Pandu, Iis Purnengsih, and Catur Sunu Wijayanto. “Mitos Perlawanan Masyarakat Urban dalam Seni Rupa Mural.” *Jurnal Desain* 5.02 (2018): 95-103.

⁷ Nababan, Ryan Sheehan. “Karya Mural Sebagai Medium Mengkritisi Perkembangan Jaman (Studi Kasus Seni Mural Karya Young Surakarta).” *International Conference on Art, Design, Education, and Cultural Studies (ICADECS)*. 2019.

⁸ Suyud Margono, 2013, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, h.5.

⁹ O.K. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers. Jakarta, h. 9.

1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah definisi Pencipta yakni seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta dalam konteks karya seni mural ini adalah seniman jalanan yang membuat mural. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing Pencipta akan memperoleh Hak Cipta atas karya mereka.¹⁰

Permasalahan hak cipta dalam karya seni mural ini belum pernah terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemahaman hukum mengenai keberadaan mural itu sendiri masih belum dipahami dengan baik. Beberapa kasus pelanggaran hak cipta atas mural dapat dilihat pada kasus-kasus berikut:

a. Nusret Gokce, koki yang terkenal dengan julukan Salt Bae, digugat US\$ 5 juta atau Rp 72 miliar oleh seorang seniman Amerika karena diduga melanggar hak cipta. Seniman yang bernama Logan Hicks ini menuduh Nusret menggunakan karya seninya di seluruh dunia tanpa izin. Hicks mengatakan, dia dan seorang teman, Joseph Lurato, dipekerjakan oleh Nusret untuk restorannya di Miami.

Mereka diminta menggambar mural Nusret dengan pose menaburkan garam yang khas. Namun gambar tersebut ditemukan pula di restoran milik Nusret lainnya seperti di Dubai, Doha, Istanbul, dan New York, menurut surat-surat pengadilan seperti dikutip dari The National News, Senin, 19 April 2021. Menurut gugatan itu, Hicks mengetahui jika Nusret dan perusahaannya menggunakan gambar yang sama tanpa izin secara internasional pada awal 2020. Hicks menuduh Nusret dan perusahaannya telah menggunakan gambar yang sama tanpa izin di etalase jendela, pada menu, tas belanja, kemasan tisu basah, tanda digital, dan label untuk bumbu Salt Bae.¹¹

b. H&M dituntut oleh seorang seniman mural asal Detroit, Amerika Serikat, bernama Jason Williams, atau lebih dikenal dengan sebutan Revok. Semua itu dimulai ketika H&M memotret seorang model untuk produk “New Routine” terbaru mereka di depan dinding yang diselimuti grafiti (lukisan dinding) karya Revok. Dinding itu sendiri terletak di Brooklyn, lebih tepatnya di taman bermain William Sheridan. Terkait dengan hal tersebut, Williams melayangkan tuntutan kepada sang perusahaan pakaian asal Swedia itu dan mengirimkan sebuah surat kepada H&M yang menyatakan keberatannya. Menurut Williams, H&M tidak berhak untuk menggunakan karya seni orisinal yang ia buat untuk urusan periklanan dari produk-produk H&M. H&M dan Williams memiliki kerja sama, di saat sebenarnya keduanya sama sekali

¹⁰ Tim Lindsey, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T Alumni, Bandung, h. 122.

¹¹ Ahmad Faiz Ibnu Sani (ed)., “Diduga Melanggar Hak Cipta, Salt Bae Digugat Rp72 Miliar,” <https://dunia.tempo.co/read/1454055/diduga-melanggar-hak-cipta-salt-bae-digugat-rp72-miliar>

tidak ada perjanjian atau kontrak apapun. Surat itu juga menegaskan H&M untuk segera menghapus foto-foto yang memperlihatkan karya dari Revok.¹²

Sesuai dengan prinsip dasar hak cipta, hal yang dilindungi oleh hak cipta itu sendiri adalah ide dari sang pencipta yang telah berwujud dan asli, dan hak eksklusif yang dimiliki sang pencipta timbul secara otomatis pada saat seorang pencipta mewujudkan ide tersebut dalam suatu bentuk yang berwujud, tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Dengan perkataan lain hak eksklusif mengandung arti suatu “*monopoli terbatas*” terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.¹³ Hak kekayaan intelektual ini dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apa yang dihasilkannya. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak.¹⁴ Adanya kasus pelanggaran hak cipta atas mural yang dibicarakan publik menunjukkan bahwa karya seni ini sudah diterima sebagai sebuah ciptaan yang dilindungi hak cipta.

2. Perlindungan Hak Cipta atas Mural

Pengaturan-pengaturan HKI secara Internasional dapat dilihat pada Paris Konvensi, WIPO (*World Intellectual Property Organization*), *The Agreement on Trade Related Aspek of Intellectual Property Right (Trips)*, dan WTO (*World Trade Organization*). Dalam penegakan hukum HKI termasuk Hak Cipta, semua negara anggota

harus sesegera mungkin mengharmonisasikan sistem hukum HKI sesuai dengan standar Trips. Indonesia mendapat tenggang waktu 1 Januari 2000 untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Trips secara bertahap. Dengan demikian Trips Agreement, HKI yang dilindungi adalah sebagai berikut; (1) Hak Cipta, (2) Merek Dagang, (3) Paten, (4) Desain Produk Industri, (5) Indikasi Geografis, (6) Desain Tata Letak Terpadu, dan (7) Rahasia Dagang.¹⁵

Perlindungan hak cipta internasional dimulai pada pertengahan abad ke sembilan belas berdasarkan perjanjian bilateral. Kebutuhan akan peraturan yang seragam menghasilkan disetujuinya *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* pada tanggal 9 September 1886. Konvensi Bern adalah perjanjian internasional tertua di bidang hak cipta dan terbuka untuk diratifikasi oleh semua negara. Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengesahkan Konvensi Bern dengan persyaratan terhadap Pasal 33 ayat (1) (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 Pasal 1). Konvensi Bern diadakan dengan tujuan untuk melindungi seluruh karya sastra maupun ilmu pengetahuan. Uni Konvensi Bern (*Bern Convention Union*) 1948 dalam pasal 2 ayat 4 menyatakan karya-karya yang disebut dalam pasal ini akan menerima perlindungan dalam semua negara persatuan (Persatuan Hak Cipta Bern). Perlindungan ini berlaku untuk kepentingan pencipta dan wakil serta kuasanya yang sah.¹⁶

Sejak Undang-undang hak cipta lahir kira-

¹² Fadli Adzani, “Kronologi Perseteruan Artis Grafiti dengan H&M”, <https://hai.grid.id/read/07607140/kronologi-perseteruan-artis-grafiti-dengan-hm->

¹³ Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, h. 102.

¹⁴ David I. Bainbridge, 1995, *Cases & Materials in intellectual Property Law*. Pitman Publishing, London, h. 7.

¹⁵ OK. Saidin, *op.cit.* h. 210.

¹⁶ Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman. “Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia.” *Supremasi: Jurnal Hukum* 4.1 (2021): 95-108.

kira tiga abad yang lalu, arti istilah hak cipta tidak berubah, hak cipta berarti, hak untuk memperbanyak suatu karya cipta tertentu karya cipta mula-mula diartikan karya tulis dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak. Menurut Amru Hydari Nazif, dalam terjemahan di atas “*copyright*” (bahasa Inggris) telah diterjemahkan ke “hak dipta” dalam bahasa Indonesia, sehingga menghasilkan terjemahan yang tidak memuaskan. Alangkah nyamannya bila digunakan terjemahan yang lebih tebat dan langsung, yaitu “hak penggandaan (peng-copy-an) sehingga definisi di atas menjadi jelas, gamblang dan mudah dipahami.¹⁷

Hak cipta dalam sistem hukum *common law* disebut *copy right (right to copy)*, hak untuk mengkopi. Hak mengkopi hanya diberikan kepada pencipta. Ini salah satu bukti bahwa sistem ini membangun sifat individual yang kuat. Dalam sistem hukum *Civil Law* hak cipta disebut *author’s right* (hak pengarang). Indonesia ada di dalam lingkungan sistem hukum *civil law*. Hak pencipta dalam sistem *civil law* terdiri atas dua hak. Pertama, hak atas ciptaan untuk memperbanyak dan mengumumkan atau memberi izin pada orang lain untuk menggunakan hak tersebut. Hak ini dapat dialihkan kepada siapa saja melalui waris, wasiat, perjanjian, atau hak lain. Kedua, hak moral. Hak pencipta ini melekat pada ciptaan, bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan, kecuali diatur lain. Bila sebuah ciptaan diperlukan atau berguna untuk kepentingan orang banyak, wajib diserahkan kepada negara, yang biasanya dibarengi dengan kompensasinya. Ini membuktikan bahwa dalam

sistem ini sifat individual masih dibarengi dengan sistem sosial/komunal. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa negara-negara maju lebih mementingkan perlindungan ekonomis ketimbang kepentingan pencipta itu sendiri.¹⁸

Menurut Hayyanul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi dasar pengembangan *Intellectual Property Rights* adalah berasal dari teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut: 1) Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia; 2) Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa *survive* (mempertahankan diri); 3) setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivalnya; 4) setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada; 5) hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun; 6) setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.¹⁹

Pada perlindungan Hak Cipta melekat hak eksklusif didalamnya, sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu : hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.²⁰ Seniman jalanan yang menciptakan mural harus menunjukkan dirinya bahwa ia adalah penciptanya, sehingga ia memiliki hak

¹⁷ Amru Hydari Nazif, Catatan singkat yang disampaikan ke Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & RD tanggal 15 April 2002, h.. 3

¹⁸ Venantia Sri Hadiarianti, “Karya Seni Lukis dalam Ranah Perlindungan Hak Cipta“, <https://m.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-karya-seni-lukis>

¹⁹ Hasbir Paserangi. 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta Selatan, h. 168.

²⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 47

baik atas hak ekonomi ketika karyanya digunakan untuk kepentingan komersil dan hak moral yakni untuk diakui sebagai pencipta.

III. PENUTUP

Mural merupakan ciptaan yang menjadi objek perlindungan hak cipta. Sebagai sebuah ciptaan, maka seniman jalanan yang membuat mural berhak untuk menikmati hak moral dan hak ekonomi atas karya cipta tersebut. Untuk menikmati hak tersebut, maka seniman harus menyatakan dirinya sebagai pencipta agar dapat membuktikan bahwa ia berhak atas karya seni tersebut. Hal ini dapat menjadi permasalahan baru dimana perspektif aparat pemerintah justru menganggap mural sebagai pelanggaran hukum. Seniman justru akan menyembunyikan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bainbridge, David I, 1995, *Cases & Materials in intellectual Property Law*. Pitman Publishing, London.
- Damian, Eddy, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Evans, Jessica dan Stuart Hall, 1999, "What is visual culture?" *Visual Culture: The Reader*, Sage Publication, London.
- Lindsey, Tim, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T Alumni, Bandung.
- Margono, Suyud, 2013, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Paserangi, Hasbir, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta Selatan.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Saidin, O.K, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers. Jakarta.

Susanto, Mikke, 2002, *Diksi Rupa*, Kanisius, Yogyakarta.

JURNAL

Irwandi, Ernest. "Proses Perwujudan Identitas Tempat Melalui Seni Mural." *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*. Vol. 2. 2019, 71.

Pramudita, Pandu, Iis Purnengsih, and Catur Sunu Wijayanto. "Mitosis Perlawanan Masyarakat Urban dalam Seni Rupa Mural." *Jurnal Desain* 5.02 (2018): 95-103.

Taupiqqurrahman, "Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia." *Supremasi: Jurnal Hukum* 4.1 (2021): 95-108.

MAKALAH

Amru Hydari Nazif, Catatan singkat yang disampaikan ke Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST & RD tanggal 15 April 2002.

Nababan, Ryan Sheehan. "Karya Mural Sebagai Medium Mengkritisi Perkembangan Jaman (Studi Kasus Seni Mural Karya Young Surakarta)." *International Conference on Art, Design, Education, and Cultural Studies (ICADECS)*. 2019.

INTERNET

Ahmad Faiz Ibnu Sani (ed)., “Diduga Melanggar Hak Cipta, Salt Bae Digugat Rp72 Miliar,” <https://dunia.tempo.co/read/1454055/diduga-melanggar-hak-cipta-salt-bae-digugat-rp72-miliar>

Fadli Adzani, “Kronologi Perseteruan Artis Grafiti dengan H&M”, <https://hai.grid.id/read/07607140/kronologi-perseteruan-artis-grafiti-dengan-hm->

Stanislaus Axel Paskalis, “Mural sebagai Gerakan Protes dan Hak Cipta Seniman Jalanan”, <https://tirto.id/gjeB>

Venantia Sri Hadiaranti, “Karya Seni Lukis dalam Ranah Perlindungan Hak Cipta”, <https://m.atmajaya.ac.id/web/KontenUnit.aspx?gid=artikel-hki&ou=hki&cid=artikel-hki-karya-seni-lukis>